

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan kreditur pemegang hak tanggungan terhadap benda jaminan menurut Undang-undang hak tanggungan menjadi disfungsi kewenangan karena terjadi benturan norma hukum yang terdapat didalam Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Yang mana ketentuan dari pasal 56 dan pasal 59 Undang-undang Kepailitan melemahkan kewenangan kreditur separatis yang ditentukan didalam Undang-undang Hak Tanggungan yang dapat mengeksekusi dengan kekuasaan sendiri objek hak tanggungan.
2. Kepastian hukum kreditur separatis bagi debitur pailit tidak ada kepastian hukum ketika debitur pailit. Kredit dengan jaminan hak tanggungan pun tidak memberikan kepastian perlunasan piutang kreditor separatis akan terpenuhinya seluruhnya dengan pengaturan sesuai Undang-undang Hak Tanggungan karena melihat ketentuan pasal 56 dan 59 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang sekarang menjadikan proses eksekusi sendiri dapat dibatalkan oleh hukum. Setelah 2 (dua) bulan kreditur separatis harus mengikuti prosedur Undang-undang Kepailitan dan PKPU bahwa kewenangan akan dilanjutkan sepenuhnya oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan bertugas menyelesaikan sehingga memerlukan biaya dan waktu yang lebih panjang dan tidak terpenuhinya asas lex certa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dengan terjadinya benturan norma antara pasal 56 dan 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dengan pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan maka mengakibatkan tidak berfungsinya Undang-undang yang diatur didalam ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur pemegang benda jaminan, sebab itu saran dari penulis :

1. Sebaiknya antara Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan perlu disempurnakan dan perbaiki kembali, karena jika terdapat ketidak sinkronan antara ketentuan didalam Undang-undang tersebut dengan Undang-undang lainnya dapat mengakibatkan kebingungan bagi masyarakat, mengenai Undang-undang mana yang akan diambil sedangkan dari Undang-undang tersebut sama-sama pengaturan khusus yang mengenyampingkan peraturan umum. sebab, dengan disempurnakannya antara kedua pengaturan tersebut maka akan membentuk kepercayaan rakyat terhadap pembuat aturan itu serta berjalan baiknya hukum di Indonesia ini.
2. Perlu adanya penyempurnaan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU khususnya pasal 56 ayat (1) untuk kata “ditangguhkan selama 90 hari”. Sebaiknya tidak perlu ada kata-kata ditangguhkan untuk menghindari terjadinya konflik norma, khususnya antara Undang-undang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-undang Hak Tanggungan yang nantinya dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.